

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT BANK SEBAGAI AKIBAT *FORCE MAJEURE* KARENA GEMPA DI YOGYAKARTA

Lathifah Hanim, MS.Noorman

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, TNI AL Disminpersal, Mabesal Jakarta
lathifah.hanim@yahoo.co.id

Abstrak

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide / good faith*) dalam pelaksanaannya karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Sistem hukum KUHPerdara tidak mengintrodusir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek keadaan memaksa (*force majeure*).

Dalam praktik perbankan di Indonesia, pada umumnya perjanjian kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian, maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat *force majeure*, karena gempa di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan konsep hukum doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum yang non doktrinal, pendekatannya ada 2 (dua) yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian yang kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat *force majeure*, karena gempa di Yogyakarta dilakukan dengan cara: *recheduling* (penjadwalan kembali pembayaran), *reconditioning* (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit), eksekusi jaminan melalui lelang dan PBI Nomor 8/10/PBI/2006, PBI Nomor 8/15/PBI/2006, PBI No. 11/27/PBI/2009.

Kata Kunci : Penyelesaian Perjanjian Kredit, *Force Majeure*.

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.¹

¹ Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis. Hal ini diulas dalam beberapa literatur, antara lain: Jeremy G. Thorn, Garry Goodpaster, Donald W. Hendon & Rebecca Angeles Hendon, Alih Bahasa Rosa Kristiwati,

Pendek kata, pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Subekti merumuskan hubungan antara perikatan dan perjanjian, dengan lebih dulu memberikan definisi kepada kedua istilah. Suatu perjanjian adalah:

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu

sebagaimana disebut oleh: Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 12.

saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut, yang dinamakan perikatan. Perikatan (*verbintenissen*) adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak sehingga pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, sumber lain adalah undang-undang. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedang perjanjian adalah suatu hal yang konkret atas suatu peristiwa.²

Sudikno Mertokusumo mengajukan 3 (tiga) asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian), asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian) dan asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).³

Dalam pelaksanaan perjanjian, asas *pacta sunt servanda* seringkali sulit dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental, keadaan yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian telah berubah dan perubahan tersebut mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang berjanji. Tidak jarang perubahan keadaan seperti kenaikan harga, perubahan kurs mata uang dan kondisi perang dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan. Beberapa sengketa dalam perjanjian diantaranya diakibatkan oleh adanya perubahan keadaan namun KUHPerdato sebagai ketentuan utama dalam hukum perjanjian belum mengakomodasi hal ini. Dan hal tersebut sering dikaitkan dengan keadaan di luar perkiraan/dugaan (*force majeure*).

Pengertian *force majeure* dalam KUHPerdato, menyatakan *force majeure* adalah “keadaan di mana debitor terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Pengertian

ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut.⁴

Pengertian *force majeure* tidak berhenti pada perincian peristiwa-peristiwa penyebab terjadinya *force majeure*, akan tetapi tetap berlanjut, yaitu *force majeure* dimaknai dengan “suatu kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak”. Pengertian ini dijumpai pada peraturan terkait dengan jasa konstruksi, mulai digunakan sekitar akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an. Pada tahun 2003-an, pengertian yang diberikan kepada *force majeure* adalah “suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi”.

Jika kedua pengertian terakhir ini dibandingkan, keduanya sama-sama mengartikan *force majeure* sebagai keadaan yang terjadi di luar kendali para pihak. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada pengertian pertama jelas disebutkan bahwa keterhalangan pelaksanaan perjanjian harus menyebabkan adanya kerugian sebagai dampak ikutan keterhalangan pelaksanaan perjanjian. Adapun pada pengertian kedua, tidak dengan jelas mensyaratkan harus adanya kerugian, hanya mensyaratkan bahwa dengan terjadinya *force majeure*, kewajiban yang ditentukan tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato tersebut, setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide / good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dari ketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdato. Sistem hukum KUHPerdato tidak mengintrodukir prinsip *rebus sic stantibus* dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek keadaan memaksa (*force majeure*).

⁴ *Ibid.*

² Henry Pandapotan Panggabean, 2008, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm. 71.

³ *Ibid.*

Gempa Bumi Yogyakarta terjadi pada Mei 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang menggoncang DIY dan Jateng pada tanggal 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter, dengan korban 3.522 tewas.⁵

Kasus *force majeure* terjadi di Pengadilan Negeri Sleman, dalam perkara No. 105.Pdt.G-2010-PN.Slmn. Perkara antara Agus Sukarno sebagai Penggugat melawan PT. Bank Central Asia Tbk cq PT. BCA Tbk kantor Wilayah II Semarang cq PT. BCA Tbk kantor Cabang Utama Yogyakarta, sebagai Tergugat I dan Arif Hidayat, SE selaku Tergugat II, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta kantor Wilayah IX, selaku Tergugat III.⁶

Dalam perkara tersebut, hakim Pengadilan Negeri Sleman, belum mengakomodir tindakan Penggugat (debitor) sebagai perbuatan yang berdasar pada *force majeure*, Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2006 terjadi gempa bumi, karena akibat pengaruh gempa bumi tersebut rumah Penggugat mengalami kerusakan, pekerjaan dan usaha Penggugat menjadi terhambat dan macet. Oleh karena terjadinya pengaruh gempa bumi, maka pembayaran angsuran kepada Tergugat I mengalami kendala dan keterlambatan karena usaha Penggugat macet, keterlambatan pembayaran adalah faktor terjadinya gempa bumi (*force majeure*), sehingga berpengaruh kepada keadaan dan kondisi perekonomian dan kelancaran usaha Penggugat sebagai korban gempa saat itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menjadikannya dalam sebuah tulisan dengan judul "PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT BANK SEBAGAI AKIBAT *FORCE MAJEURE* KARENA GEMPA DI YOGYAKARTA."

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat *force majeure* karena gempa di Yogyakarta?

B. Metode Penelitian

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, seperti yang dikutip Soetiono, ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu: (1) Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; (2) Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional; (3) hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*; (4) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; (5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.⁷

Penelitiannya adalah doktrinal dan non doktrinal. Penelitian hukum yang non doktrinal, pendekatannya ada 2 (dua) yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan penelitian ini menggunakan penelitian yang kualitatif. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan *doctrinal* dan *non doctrinal*. Penggabungan 2 (dua) metode dalam satu metode ini karena penelitian ini juga mendasarkan pada konsep *legal positivis* yang mengemukakan bahwa norma hukum identik dengan norma-norma yang tertulis dan dibuat serta diundangkan oleh lembaga negara yang berwenang.⁸

Sumber hukum ada 2 (dua) macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum dimaksud lebih menitikberatkan pada sumber-sumber kepustakaan.

Sumber hukum doktrinal dan non doktrinal, dengan pendekatan kualitatif, dilakukan dengan wawancara pejabat bank, Notaris/PPAT, Hakim, Advokat dan akademisi.

Bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

1. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan (KUHPerduta/*Burgelijk Wetboek*, UNIDROIT *Principles*, Akta Kontrak) beberapa model perjanjian, khususnya perjanjian kredit dan putusan pengadilan yang menyangkut materi keter-

5 Data diperoleh di Pusat Data Kantor Statistik Kota Yogyakarta.

6 Data diperoleh di Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 21 Januari 2015.

7 Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20.

8 Ronny Hanitiyo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

kaitan dengan *force majeure*, baik putusan pengadilan-pengadilan di Indonesia maupun di Nederland, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/10/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi DIY dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jateng, SK Gubernur DIY No.55/TM/2007 tanggal 25 Agustus 2007 tentang Pembentukan Tim *Adhoc* Penyelesaian Kredit/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Gempa Bumi.

2. Bahan hukum sekunder terdiri atas: bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum perjanjian, doktrin, *textbooks*, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan perjanjian, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hukum perjanjian.
3. Bahan hukum tertier yang terdiri atas: kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, surat kabar dan ensiklopedia, dan lain-lain.

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan objek dan sumber data untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan tempat penelitian. Tempat penelitian merupakan lokasi dimana data maupun informasi tersebut diperoleh dalam rangka menyatakan kebenaran dari suatu penelitian agar nantinya berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian tersebut. Lokasi penelitiannya di kantor notaris/ PPAT, kantor Advokat, bank-bank di Yogyakarta (bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, PD. BPR. Bank Sleman, PD. BPR. Bank Bantul) Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, Bank Indonesia Cabang Semarang dan DIY, akademisi pakar hukum perjanjian dan Hakim.

Analisis dilakukan melalui 2 (dua) tahap:

1. Tahap Pertama yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Pada tahap ini peneliti melakukan inventarisasi aturan-aturan hukum yaitu menggambarkan hukum dengan logika hukum analisis kualitatif menggunakan metode logika deduktif. Data yang diperoleh (dikumpulkan) dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan teknik analisa data kualitatif.
2. Tahap kedua yang mendasarkan pada pendekatan empiris, analisis yang dilakukan

dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode analisis interaktif (*interaktif model of analisis*). Menurut HB. Sutopo, yang dimaksud dengan model analisis interaktif yaitu data yang dikumpulkan akan di analisa melalui 3 (tiga) tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian. Ketiga tahap tersebut adalah:

- a. Reduksi Data (*data reduction*), yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penulisan selesai.
- b. Penyajian Data (*data display*) yaitu sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan yang meliputi berbagai jenis matrik, gambar dan tabel. Kesemuanya dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dimengerti dalam bentuk yang kompak.
- c. Menarik kesimpulan (*conclusion data*), yaitu upaya menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data, dimana sebelumnya data diuji likuiditasnya agar kesimpulannya menjadi lebih kuat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peristiwa bencana alam yang melanda Propinsi DIY Yogyakarta, telah memberikan dampak yang mengganggu perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah terkait dengan data-data korban bencana Gempa bumi/ gempa Tektonik yang terjadi pada tahun 2006 di Yogyakarta, berdasarkan kabupaten atau

kota yang ada di Yogyakarta (ada 5 Kabupaten/ Kota), yaitu Kabupaten Bantul, dengan Korban meninggal sebanyak 3.082 orang (merupakan korban paling banyak diantara Kabupaten/Kota lainnya), luka berat sebanyak 1.907 orang, luka ringan sebanyak 1.769, rumah yang rusak totalnya tidak ada, rumah rusak berat sebanyak 9.657 bangunan, rumah rusak ringannya tidak ada. Kabupaten Sleman, korban yang meninggal dunia sebanyak 184 orang, korban yang luka berat sebanyak 602 orang, korban luka ringan sebanyak 1.192 orang, rumah yang rusak total sebanyak 560 bangunan, rumah yang rusak berat sebanyak 1.305 orang, rumah yang rusak ringannya tidak ada. Kabupaten Gunung Kidul, korban yang meninggal dunia sebanyak 66 orang, korban yang luka berat sebanyak 1.015 orang, korban luka ringannya tidak ada, rumah yang rusak total sebanyak 1.404, rumah yang rusak berat sebanyak 6.640, rumah yang rusak ringan sebanyak 13.685. Kota Yogya, korban yang meninggal dunia sebanyak 164 orang, korban yang luka berat sebanyak 215 orang, korban luka ringannya 48 orang, rumah yang rusak total sebanyak 1.978, rumah yang rusak berat sebanyak 3.727, rumah yang rusak ringan sebanyak 994. Kota Kulon Progo, korban yang meninggal dunia sebanyak 26 orang, korban yang luka berat sebanyak 252 orang, korban luka ringannya 171 orang, rumah yang rusak total sebanyak 1.470, rumah yang rusak berat sebanyak 3.024, rumah yang rusak ringan sebanyak 4.655. Jumlah keseluruhan dari 5 Kabupaten/Kota di Yogyakarta, korban yang meninggal dunia sebanyak 3.522 orang, korban yang luka berat sebanyak 3.991 orang, korban luka ringannya 3.180 orang, rumah yang rusak total sebanyak 5.412, rumah yang rusak berat sebanyak 24.353, rumah yang rusak ringan sebanyak 19.334. Untuk selengkapnya, peneliti sajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Korban Bencana Gempa Tektonik
Tahun 2006 di Yogyakarta

No.	Kab/ Kota	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Rumah Rusak Total	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan
1.	Bantul	3.082	1.907	1.769	-	9.657	-
2.	Sleman	184	602	1.192	560	1.305	-
3.	Gunung Kidul	66	1.015	-	1.404	6.640	13.685
4.	Yogja	164	215	48	1.978	3.727	994
5.	Kulon Progo	26	252	171	1.470	3.024	4.655
	Jumlah	3.522	3.991	3.180	5.412	24.353	19.334

Data diperoleh dari Pusat Data & Informasi Dinas Sosial Yogyakarta, pada Februari 2015.

Menurut Rustamansyah, Kepala Sub Bagian Administrasi OJK Wilayah Semarang dan DIY, bahwa penggolongan kualitas kredit, dibagi beberapa golongan, yang meliputi golongan lancar (*pas*), dengan kriteria, yaitu pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*), yang kedua golongan Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), dengan kriteria yaitu, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau mutasi rekening relatif aktif; atau didukung dengan pinjaman baru. Ketiga golongan Kurang Lancar (*Substandard*), dengan kriteria yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau, terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor atau dokumen pinjaman yang lemah. Keempat golongan Diragukan (*Doubtful*), kriterianya yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari atau terjadi kapitalisasi bunga dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Dan yang kelima golongan Macet (*Loss*), kriterianya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan

pinjaman baru, dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.⁹

Menurut Nanik Kustiyati, Notaris/PPAT, para pihak yang membuat perjanjian dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yang mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan aparat penegak hukum (hakim, juru sita).¹⁰

Adanya kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak merupakan manifestasi pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan di dalamnya. Dan janji itu mengikat (*Pacta Sunt Servanda*), karenanya para pihak yang membuat perjanjian harus memenuhi janji, seperti yang termuat dalam isi perjanjian tersebut.¹¹

Menurut Susi, Legal di suatu Bank di Surakarta, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank, di dalam praktik pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.¹²

Penelitian di BRI Cabang Bantul, BNI Cabang Bantul, Bank Mandiri Cabang Bantul, PD. BPR Sleman dan PD. BPR Bantul, diperoleh hasil bahwa, ketika kreditor (bank) / pemberi pinjaman dan debitur (nasabah)/ penerima pinjaman terjadi hutang-piutang yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit yang bentuknya sudah ditentukan oleh pihak kreditor dalam bentuk perjanjian baku.

Menurut Notaris Agung IIP, Notaris dan PPAT di Bantul, Perjanjian kredit bank adalah Perjanjian pendahuluan dari penyerahan

uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual, dan penyerahan uangnya sendiri, adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit bagi kedua pihak.¹³

Menurut Notaris dan PPAT Ernawanto, Notaris dan PPAT Bantul, dalam hal perjanjian kredit, Notaris hanya membuat perjanjian saja, berdasarkan kesepakatan debitur dan kreditor, dan ketika terjadi gempa, maka perjanjian kredit tersebut bisa ditinjau ulang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Begitupun upaya penyelesaian kredit macet juga diserahkan pada kesepakatan debitur dan kreditor, karena ada beberapa kriteria penggolongan kualitas kredit itu, apakah termasuk golongan yang sama sekali tidak bisa membayar angsuran atau golongan yang lain.¹⁴

Adapun penggolongan kualitas kredit, yaitu dibagi beberapa golongan, Lancar (*Pas*), Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), Kurang Lancar (*Substandard*) Diragukan (*Doubtful*) dan Macet (*Loss*). Agar lebih jelasnya, peneliti sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

9 Hasil wawancara dengan Rustamansyah (Kepala Sub Bagian Administrasi OJK Wilayah Semarang dan DIY) pada tanggal 5 Januari 2013.

10 Hasil wawancara dengan Nanik Kustiyati (Notaris/PPAT) pada tanggal 22 Februari 2015.

11 *Ibid*

12 Hasil wawancara dengan Susi (Legal sebuah bank di Surakarta), pada tanggal 20 Februari 2015

13 Hasil Wawancara di Kantor Notaris & PPAT Agung, pada tanggal 30 Agustus 2015.

14 Hasil Wawancara di Kantor Notaris & PPAT Ernawanto, pada tanggal 30 Agustus 2015.

Tabel 2
Penggolongan Kualitas Kredit

No.	GOLONGAN KUALITAS KREDIT	KRITERIA
1.	Lancar (<i>pas</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat waktu; • Memiliki mutasi rekening yang aktif atau; • Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cash collateral</i>).
2.	Dalam Perhatian Khusus (<i>special mention</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau • Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau • Mutasi rekening relatif aktif; atau • Didukung dengan pinjaman baru.
3.	Kurang Lancar (<i>Substandard</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau • Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; • Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau • Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor; atau; • Dokumen pinjaman yang lemah.
4.	Diragukan (<i>Doubtful</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau • Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau • Terjadi kapitalisasi bunga; • Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5.	Macet (<i>Loss</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga yang melampaui 270 hari; atau • Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; • Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Data diperoleh dari Bank Indonesia pada saat penelitian, Februari 2015.

Menurut Heru Prasetyo, Tim Pengawas Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, ada beberapa faktor penyebab kredit macet di bank, yaitu faktor dari Pihak Perbankan sendiri yang meliputi, Pihak perbankan dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya., dan akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan debitor, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif. Sedangkan dari Pihak Nasabah. Penyebab kredit macet dapat terdiri dari adanya unsur kesengajaan, debitor sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan macet (tidak adanya unsur kemauan untuk membayar), juga adanya unsur sengaja, debitor mau membayar tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah gempa,

kebakaran dll. Sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada.¹⁵

Menurut Rustamansyah, Kepala Sub Bagian Administrasi OJK Wilayah Semarang dan DIY, adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut: kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi, debitor tidak dapat lagi dinyatakan lalai, debitor tidak wajib membayar ganti rugi, risiko tidak beralih kepada debitor, kreditor tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik, dan perikatan dianggap gugur.

Sifat dari *force majeure* terhadap kemungkinan pelaksanaan prestasi, meliputi yang pertama

¹⁵ Hasil wawancara dengan Heru Prasetyo (Tim Pengawas Bank Indonesia Cabang Yogyakarta) pada tanggal 3 Maret 2015.

adalah *force majeure* yang bersifat absolut (tetap, permanen), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi tidak mungkin dilakukan; dan yang kedua adalah *force majeure* yang bersifat relatif (tidak tetap, temporer), yang mengakibatkan pelaksanaan prestasi secara tidak normal tidak mungkin dilakukan, namun secara tidak normal mungkin dilakukan atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dimungkinkan pemenuhan prestasi kembali.¹⁶

Terdapat beberapa teori yang mencoba memberikan argumentasi masing-masing, meliputi:¹⁷Teori Objektif. Teori ini bertitik tolak dari asumsi bahwa, “prestasi tidak mungkin bagi setiap orang”, artinya terkait dengan ketidakmungkinan mutlak bagi setiap orang dan Teori Subjektif. Titik tolak teori Subjektif ini adalah “prestasi tidak mungkin bagi debitor yang bersangkutan” artinya terkait dengan ketidakmungkinan relatif (dengan mengingat keadaan pribadi atau subjek debitor).

Beberapa faktor penyebab kredit macet di bank, yang peneliti bedakan antara penyebab yang berasal dari pihak perbankan (Kreditor) maupun penyebab yang berasal dari pihak nasabah (Debitor), yang terdiri dari beberapa faktor yang menyebabkan kredit macet di bank tersebut, agar lebih jelasnya, peneliti uraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 3.
Beberapa Faktor Penyebab Kredit Macet di Bank

No.	PENYEBAB	FAKTOR
1.	Dari Pihak Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. • Akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan debitor, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

2.	Dari Pihak Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya unsur kesengajaan, debitor sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan macet (tidak adanya unsur kemauan untuk membayar). • Adanya unsur sengaja, debitor mau membayar tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah gempa, kebakaran dll. Sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada.
----	--------------------	---

Data diperoleh dari Bank Indonesia pada saat penelitian, Februari 2015.

Pihak bank setuju memberikan tenggat penyelesaian kredit macet akibat gempa. Sejumlah bank lain yang belum selesai termasuk bank Mandiri, BTN, Bukopin dan BPR. Saat ini, lebih dari 2.500 pengusaha kecil di Yogyakarta masih terbentur masalah kredit macet, mereka tidak bisa membayar cicilan karena memang usahanya mati total. Sulit sekali untuk memulai kembali usahanya.¹⁸ Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menghapus (membayar) kredit macet UMKM Korban gempa di DIY tahun 2006. Sebab kalau APBN digunakan untuk membayar kredit macet justru melanggar Undang-Undang Perbankan.¹⁹

Menurut Ali Mansyur, Akademisi, ketika terjadi sengketa antara kreditor dan debitor, maka harus dikembalikan kepada isi perjanjian kredit yang telah mereka sepakati, yang telah tertuang dalam perjanjian kredit. Begitupun upaya penyelesaiannya, juga tergantung pada kesepakatan kreditor dan debitor, akan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi. Ketika melalui jalur pengadilan, maka hakim akan memeriksa, dengan mengupayakan perdamaian.

Hasil FGD mengatakan Debitor tidak bisa merubah perjanjian kredit yang telah disepakati dengan kreditor tersebut. Begitupun tentang klausul *force majeure* secara umum (kebakaran), juga sudah ditentukan dalam perjanjian kredit secara baku oleh pihak kreditor. Untuk *force majeure* yang khusus mengatur tentang gempa,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

masing-masing bank tidak mengharuskan ada klausul *force majeure* karena gempa. biasanya debitor (nasabah) akan melakukan upaya dengan mengadakan perjanjian asuransi yang khusus mengatur *force majeure* karena gempa, dan biasanya terjadi untuk pinjaman dengan kredit yang sangat besar. Dan sebaliknya untuk debitor (nasabah) dengan nilai kredit yang kecil, tidak ada upaya untuk memberi perlindungan jaminannya dengan asuransi yang mengatur *force majeure* karena gempa. Premi yang harus dibayarkan, untuk klausul *force majeure* karena gempa sangat tinggi sekali, sehingga hanya debitor-debitor tertentulah yang bisa membayar premi tinggi tersebut.²⁰

Heru Prasetyo, Tim Pengawas Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, mengatakan bahwa upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat *force majeure* karena gempa di Yogyakarta, yaitu kreditor akan melakukan upaya-upaya yang berkenaan dengan menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut, diantaranya yaitu: *rescheduling* (penjadwalan kembali pembayaran), *reconditioning* (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit) dan yang terakhir dengan cara eksekusi jaminan melalui lelang.²¹

Bentuk dari penyelamatan kredit dapat berupa penjadualan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkal jadwal pembayaran dan/ jangka waktunya, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian/ seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/ saldo kredit. Dan penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut (penambahan dana bank dan/ konversi seluruh/ sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/ konversi seluruh/ sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/ atau persyaratan kembali).²²

Menurut Susi (Legal di suatu Bank di

20 FGD (*Forum Group Discussion*) yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2015.

21 Heru Prasetyo, *Op.Cit.*.

22 *Ibid.*

Surakarta) upaya bank ketika debitor terkena dampak gempa bumi di Yogyakarta, maka bank akan melakukan upaya-upaya diantaranya bank akan memanggil debitor tersebut dan memberi kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan atau mencari solusi sendiri terhadap masalah kredit macet yang diakibatkan karena gempa. Misalnya debitor akan meminjam uang kepada saudaranya dan lain-lain. Dan bank tidak mungkin langsung melakukan eksekusi. Ketika solusi tersebut tidak bisa diselesaikan, maka bank akan mengambil langkah 3 R yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.²³

Menurut Muhammad Sigit (Direktur Utama PD. BPR Bank Sleman), debitor PD. BPR Bank Sleman sampai sekarang berjumlah ratusan, ketika terjadi gempa tahun 2006. Ada beberapa debitor yang terkena dampak gempa. Jaminannya pun masing-masing debitor berlainan, ada yang rusak parah, rusak sebagian dan lain-lain. Upaya bank yaitu mendatangi nasabah dengan memberikan bantuan sembako, sambil meninjau lokasi yang terkena dampak gempa, setelah beberapa bulan pasca gempa, debitor diberi penundaan pembayaran kredit dengan memberi kelonggaran waktu dalam pembayaran, dan berapa jangka waktu penundaannya tergantung dari masing-masing debitor.²⁴

Menurut Andreas Haryanto, upaya bank ketika menyelesaikan kredit macet karena gempa yaitu dilakukan dengan kesepakatan antara kreditor dan debitor, yang kemudian dibuat perjanjian ulang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang bisa dilakukan dengan penundaan pembayaran dan lain-lain. Jika debitor diberi jangka waktu penundaan masih juga belum membayar, maka bisa dilakukan somasi, yang pada akhirnya bisa dilakukan eksekusi barang jaminan.²⁵

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para

23 Susi, *Op.cit.*

24 Hasil wawancara di PD. BPR Bank Sleman, pada tanggal 21 Februari 2015.

25 Hasil wawancara di kantor Advokat, pada tanggal 22 Februari 2015.

pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.²⁶ Pendek kata, pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Tabel. 4.
Beberapa Faktor Penyebab Kredit Macet di Bank

No.	PENYEBAB	FAKTOR
1.	Dari Pihak Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. • Akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan debitur, sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif.
2.	Dari Pihak Nasabah	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya unsur kesengajaan, debitur sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank, sehingga kredit yang diberikan macet (tidak adanya unsur kemauan untuk membayar). • Adanya unsur sengaja, debitur mau membayar tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah gempa, kebakaran dll. Sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada.

Data diperoleh dari Bank Indonesia pada saat penelitian, Februari 2015.

²⁶ Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis. Hal ini diulas dalam beberapa literatur, antara lain : Jeremy G. Thorn, Garry Goodpaster, Donald W. Hendon & Rebecca Angeles Hendon, Alih Bahasa Rosa Kristiwati, Agus Yudha Hernoko.

Tabel. 5
Teknik Penyelesaian Kredit Macet di Bank

No.	UPAYA PENYELAMATAN	CARA
1.	<i>Rescheduling</i> (Penjadwalan kembali kredit), memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat melunasi kredit yang belum dilunasinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Memperpanjang jangka waktu kredit. Debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. • Memperpanjang jangka waktu angsuran. Jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang. Misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan menambah jumlah angsuran.
2.	<i>Reconditioning</i> (Persyaratan kembali kredit)	<p>Dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti:</p> <p>Kapitalisasi bunga-bunga dijadikan utang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan suku bunga, dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Misalnya jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan debitur.</p> <p>Pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.</p>

3.	<i>Restructuring</i> (Penataan Kembali Kredit)	Disamping perubahan-perubahan syarat-syarat pinjaman seperti pada <i>reconditioning</i> , maka cara <i>restructuring</i> bank menambah kembali jumlah pinjaman/ mengkonversi sebagian/ seluruh pinjaman tersebut menjadi <i>equity</i> (penyertaan modal bank terhadap suatu usaha yang dilakukan debitor).
4.	Penyitaan Jaminan	Merupakan jalan terakhir apabila debitor sudah benar-benar tidak ada etiket, sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Data diperoleh dari Bank Indonesia pada saat penelitian, Februari 2015.

Upaya bank ketika debitor terkena dampak gempa bumi di Yogja, maka bank akan melakukan upaya-upaya diantaranya, bank akan memanggil debitor tersebut dan memberi kesempatan kepada

debitor untuk menyelesaikan atau mencari solusi sendiri terhadap masalah kredit macet yang diakibatkan karena gempa. Misalnya debitor akan meminjam uang kepada saudaranya dll. Bank tidak mungkin langsung melakukan eksekusi. Ketika solusi tersebut tidak bisa diselesaikan, maka bank akan mengambil langkah 3 R yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.²⁷

D. Penutup

Penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat *force majeure* karena gempa di Yogyakarta, yang dilakukan kreditor untuk menyelamatkan debitor dari kredit macet tersebut, diantaranya yaitu : *recheduling* (penjadwalan kembali pembayaran), *reconditioning* (perubahan sebagian/ keseluruhan syarat dari kredit), *restructuring* (penataan kembali syarat kredit), eksekusi jaminan melalui lelang, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006, PBI No. 11/27/PBI/2009.

²⁷ Wawancara dengan Susi, *Op.cit*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta.

Francois Rigaux, "Hans Kelsen on International Law", *European Journal of International Law* 9, diakses dari www.ejil.org/pdfs/9/2/1493.pdf pada tgl 10 Oktober 2012.

Grotius, H., *The Law of War and Peace: De Jure Belli et Pacis*, 1646 ed., Kelsey, F.W. trans, Oxford, 1916, hlm.25 dan Pufendorf, S., *The Law of Nature and Nations: De Jure Nature et Gentium*, 1688 ed. Oxford, 1934, diakses di <http://tldb.uni-koeln.de/TLDB.html>, diakses pada tgl 20 Oktober 2012.

Siti Anisah, *Doktrin Keadaan Memaksa, Pengaturan, dan Perkembangannya*, Jurnal Hukum Bisnis

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.